



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan di bidang keolahragaan diperlukan upaya pengembangan manusia seutuhnya melalui pembangunan karakter dan penanaman nilai positif sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang mampu membentuk identitas sosial yang berintegrasi ke dalam masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.

4. Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang Olahraga Profesional tertentu.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang melibatkan aspek-aspek administratif, logistik, dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan prestasi atletik, promosi kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas fisik.
8. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Olahragawan Amatir adalah Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.

13. Olahragawan Profesional adalah Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Tradisional adalah Olahraga yang berasal dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat, yang biasanya melibatkan keterampilan, permainan, atau aktivitas fisik yang diwariskan dari generasi ke generasi.

21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22. Olahraga Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
23. Teknologi Keolahragaan adalah mengupayakan untuk mengefektifkan tes dan pengukuran di dalam kegiatan olahraga.
24. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
25. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
27. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
29. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.

30. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah sekolah pembibitan olahraga tingkat daerah yang digunakan untuk mencari dan membina bakat olahraga.
31. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah sekolah khusus yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah yang berfungsi untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang olahraga.
32. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.
33. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
34. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
35. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga Prestasi yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga nasional/internasional.
36. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disingkat INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengefektifkan pengelolaan dan pelaksanaan Keolahragaan di Daerah; dan
- b. memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan kompetitif;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan Daerah;
- d. mengangkat harkat, martabat dan kehormatan Daerah;
- e. mengatur manajemen keorganisasian Keolahragaan Daerah; dan
- f. memupuk daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pelaku Olahraga;
- d. Organisasi Olahraga;
- e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- f. Olahraga Pendidikan;
- g. Olahraga Masyarakat;

- h. Olahraga Prestasi;
- i. Olahraga Disabilitas;
- j. Olahraga Amatir dan Profesional;
- k. Industri Olahraga;
- l. Penyelenggaraan Pekan Olahraga, Kejuaraan dan Festival Olahraga Daerah;
- m. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Keolahragaan;
- n. Penghargaan dan Jaminan Sosial;
- o. Partisipasi Masyarakat; dan
- p. Pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana strategis Keolahragaan; dan
 - b. rencana teknis Keolahragaan.
- (3) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam DOD.
- (5) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAMRAGA

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilakukan pada lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Olahraga Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah organisasi Olahraga, klub, perkumpulan, sarana dan/atau sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - d. rasio Tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi pada jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.

- (2) Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peolahraga;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua

Peolahraga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Peolahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga dengan sarana prasarana publik yang layak;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - f. mengembangkan Industri Olahraga; dan
 - g. melakukan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:
- a. peningkatan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. kemudahan izin untuk mengikuti kegiatan Olahraga dan/atau kompetisi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. peralihan status menjadi Olahragawan profesional.
- (2) Fasilitasi terhadap Peolahraga yang merupakan Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:
- a. pemenuhan hak untuk didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- b. pemenuhan hak untuk mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan; dan
- c. kemudahan izin untuk mengikuti kegiatan dan/atau kompetisi Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan dan antar daerah.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan perpindahan Olahragawan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan cabang Olahraga.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembina Olahraga

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk:

- a. memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- b. memperoleh penghargaan; dan
- c. memperoleh bantuan hukum.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Pasal 14

- (1) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga kesehatan;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. psikolog;
 - o. tenaga pengawas doping;
 - p. relawan; dan
 - q. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
 - b. konsultasi pengembangan karier dan pelayanan kesejahteraan;
 - c. bantuan hukum; dan/atau
 - d. penghargaan.

BAB V

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat membentuk Organisasi Olahraga berupa:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. INORGA;
 - c. Induk Organisasi Olahraga Fungsional;
 - d. perkumpulan; dan/atau
 - e. klub.
- (2) Setiap organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat membentuk komite Olahraga.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Organisasi Olahraga dalam hal:

- a. pembentukan dan monitoring evaluasi khusus terhadap Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. menetapkan komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
- c. pemberian bantuan pendanaan secara proporsional.

BAB VI

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan Prasarana Olahraga yang mempertimbangkan:
 - a. pemerataan jumlah dan jenis di seluruh wilayah Daerah;
 - b. standar keamanan dan keselamatan; dan
 - c. kekhususan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah.
- (4) Aset/milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat pengalihfungsian Prasarana Olahraga, pihak yang melakukan pengalihfungsian berkewajiban mengganti ketersediaan Prasarana Olahraga yang sama atau lebih baik.

Pasal 19

- (1) Masyarakat turut bertanggung jawab untuk memelihara Prasarana Olahraga dan ruang terbuka yang telah dibangun.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta menyediakan Prasarana Olahraga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Olahraga menggunakan Sarana Olahraga yang:
 - a. sesuai standar teknis cabang Olahraga;
 - b. sesuai standar keselamatan; dan
 - c. sesuai petunjuk penggunaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ketersediaan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler; dan
 - b. jalur pendidikan nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Olahraga Pendidikan berupa:
 - a. pendirian lembaga-lembaga pendidikan, SKO, KKO, dan klub Olahraga;

- b. penyusunan kurikulum pendidikan; dan
 - c. penyediaan guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten.
- (5) Fasilitasi pendirian SKO yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII

OLAHRAGA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi Olahraga.
- (2) Dalam pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia;
 - b. promosi Olahraga Masyarakat;
 - c. pelaksanaan advokasi terhadap gaya hidup sehat aktif;
 - d. pengaktifan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat;
 - e. peningkatan pariwisata Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pendamping Olahraga tingkat kalurahan dan kelurahan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional.
- (2) Dalam pelaksanaan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pengembangan, promosi, dan pengawasan Olahraga Tradisional;
 - b. pemberian dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan atlet dan instruktur Olahraga Tradisional yang dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan Daerah;
 - c. melindungi dan melestarikan warisan budaya terkait dengan Olahraga Tradisional dengan mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik Olahraga Tradisional; dan
 - d. mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam kegiatan Olahraga Tradisional melalui program-program pengembangan Olahraga Tradisional.

BAB IX

OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan pengurus daerah cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap peningkatan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan pengurus daerah cabang Olahraga dalam melaksanakan peningkatan Olahraga Prestasi memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - b. penumbuhkembangan sentra pembinaan Olahraga;
 - c. pembinaan cabang olahraga unggulan daerah atau prioritas;
 - d. pelaksanaan proses regenerasi Olahragawan melalui pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat;
 - e. peningkatan kompetensi Pelaku Olahraga;
 - f. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - g. Pengiriman Olahragawan dalam kompetisi ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan pengurus daerah cabang Olahraga melibatkan pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Peningkatan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.

BAB X

OLAHRAGA DISABILITAS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan komite/perkumpulan yang menangani Olahraga Disabilitas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi:
 - a. pengembangan kapasitas komite/perkumpulan yang menangani Olahraga Disabilitas;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah dan nasional; dan
 - d. penyediaan guru pendidikan jasmani, pelatih, dan instruktur serta *classifier* yang kompeten.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memperhatikan:
 - a. klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik; dan
 - b. latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahraga Amatir

Pasal 26

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Olahraga Profesional

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

BAB XII

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memperhatikan tujuan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam peningkatan Industri Olahraga meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. bantuan pendanaan; dan/atau
 - c. pengadaan *event* Olahraga.

Pasal 29

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk sarana dan prasarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan nasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah dan nasional;
 - c. promosi, pameran, dan *event* Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka; dan/atau
 - h. pengelolaan Suporter.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan prestasi, pariwisata, ekonomi dan kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA, KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah untuk satu jenis Cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis Cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan tingkat Daerah/provinsi;
 - b. pekan Olahraga tingkat Daerah/provinsi;
 - c. festival Olahraga tingkat Daerah/provinsi;
 - d. kejuaraan tingkat kabupaten/kota;
 - e. pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - f. festival Olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan pekan Olahraga dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lingkup:
 - a. antar pelajar/antar satuan pendidikan;
 - b. antar mahasiswa/antar perguruan tinggi; dan
 - c. antar organisasi Olahraga.

- (4) Selain penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf c dan ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga dan kejuaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyelenggaraan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup Olahraga Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prosedur keamanan dan ketertiban; dan
 - b. prosedur keselamatan.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan dan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk penanggung jawab.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan kepolisian yang berwenang.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Antar Pelajar/Antar Satuan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga/kejuaraan antar pelajar/antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dalam jenis Olahraga tertentu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Antar Mahasiswa/Antar Perguruan Tinggi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga/kejuaraan antar mahasiswa/antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan organisasi Olahraga yang membina Olahraga mahasiswa di Daerah.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Antar Organisasi Olahraga

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan Olahraga/kejuaraan antar organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komite Olahraga di Daerah.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga/kejuaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga/kejuaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan komite Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Festival Olahraga Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan komite Olahraga yang menangani Olahraga Masyarakat di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk meningkatkan minat Olahraga Masyarakat dan memasalkan Olahraga Tradisional.

BAB XIV

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembinaan jangka panjang bagi atlet;
 - b. pembentukan PPLPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penelitian Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - e. bantuan dan bimbingan teknis;
 - f. pendampingan;
 - g. bantuan program;
 - h. bantuan peralatan;
 - i. bantuan pendanaan;
 - j. penyediaan informasi; dan
 - k. kemudahan pelayanan perizinan.

- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan akademisi dan praktisi di bidang keolahragaan.
- (5) Fasilitasi pembentukan PPLPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV

PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. setiap Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. organisasi Olahraga;
 - d. perseorangan;
 - e. lembaga pemerintah;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. badan usaha,
yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d dapat berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. beasiswa;
 - c. fasilitasi kemudahan mendapatkan pekerjaan;
 - d. keikutsertaan dalam pembinaan Olahragawan jangka panjang; dan/atau
 - e. piagam penghargaan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai huruf g dapat berupa piagam penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. tahapan pembinaan; dan
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (5) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial kepada setiap Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan; dan/atau
 - c. jaminan kematian.
- (7) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pengembangan organisasi Olahraga;
 - b. keikutsertaan dalam permainan dan perlombaan;
 - c. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat; dan/atau
 - d. penyediaan Sarana Olahraga dan Prasarana Olahraga.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5-141/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam konteks keolahragaan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pembangunan sosial dengan fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat. Potensi ini dapat diaktifkan melalui penerapan insentif-insentif yang bertujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di bidang keolahragaan memiliki implikasi yang lebih dalam daripada sekadar prestasi atletik, ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menggali potensi masyarakat melalui keolahragaan adalah adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah. Pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi olahraga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program olahraga yang efektif. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat-bakat lokal, memberdayakan generasi muda, dan mempromosikan prinsip-prinsip positif seperti kesehatan dan disiplin.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini adalah prinsip yang telah terbukti selama bertahun-tahun, dan dengan mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga, DIY dapat mengurangi tingkat masalah sosial di masyarakat. Gangguan kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesejahteraan mental dapat dikurangi dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga yang teratur.

Namun, meskipun DIY memiliki potensi yang besar, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, termasuk pemberdayaan masyarakat yang terbatas pada minat dan bakat yang belum terakomodasi, akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat terhambat, dan masalah utama adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mengoptimalkan potensi masyarakatnya, DIY perlu mengembangkan kebijakan pemerintah daerah yang kokoh. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek keolahragaan, seperti pembinaan dan pengembangan olahraga, organisasi olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga, fasilitas olahraga, pendanaan olahraga, atlet olahraga, serta partisipasi masyarakat dalam keolahragaan. Peraturan Daerah ini harus dibuat dengan konsultasi yang luas dengan semua pemangku kepentingan dan harus didasarkan pada penelitian yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi masyarakat DIY di bidang keolahragaan. Dengan demikian, DIY dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga yang berkelanjutan dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengenalan Olahraga” adalah gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Peolahraga berbakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanduan” adalah penelusuran sumber potensi bibit Peolahraga berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan bakat” adalah pendidikan dan pelatihan bibit Peolahraga berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Peolahraga berpotensi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan prestasi pada jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat” adalah pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Peolahraga berprestasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan formal di jam sekolah dan mengikuti kurikulum.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan non formal di luar jam sekolah yang dilakukan dengan tujuan pengembangan nilai dan bakat tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Contoh pendirian lembaga-lembaga pendidikan adalah Sekolah bela diri yang ditujukan khusus untuk pendidikan bela diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan adalah kurikulum yang mendukung Olahraga Pendidikan, termasuk kurikulum bagi SKO dan KKO.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “guru pendidikan jasmani, pelatih, atau instruktur yang kompeten” adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam Olahraga Pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan advokasi terhadap gaya hidup sehat aktif adalah usaha atau tindakan untuk mendukung, mempromosikan, dan menyuarakan kepentingan atau nilai-nilai tertentu terkait dengan menjaga pola asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga secara rutin, memilih nutrisi pendukung yang tepat dan mengikuti komunitas guna mendapat dukungan dari orang yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*classifier*” adalah penyusun sistem klasifikasi/penggolongan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendekatan” adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "bisnis secara beretika" adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "event" adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud akses terhadap informasi keolahragaan termasuk akses terhadap intelijen olahraga.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang” atau *Long Term Athlete Development* yang disingkat LTAD adalah pola pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan guna meningkatkan prestasi Olahraga. Contoh pembinaan Olahragawan jangka Panjang adalah pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud anggaran pendapatan belanja daerah termasuk dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5